

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kesehatan adalah keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat secara fisik merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan aktivitas keseharian dengan mental dan spiritual yang menunjang kehidupan manusia yang sejahtera di lingkungan masyarakat. Setiap manusia mempunyai hak atas kesehatan sehingga dapat mengontrol tubuh dan kondisi kesehatannya (UU RI No. 36, 2009).

Hak atas kesehatan di masyarakat dapat direalisasikan dengan adanya upaya kesehatan yang memadai. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasigasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (UU RI No. 36, 2009). Dalam menerapkan upaya kesehatan harus dibarengi dengan peningkatan mutu tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan harus mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, berperilaku sesuai dengan etika profesi, mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi yang tentunya ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang memadai terutama pada daerah yang tertinggal. Bersama dengan rumah sakit dan puskesmas, apotek memiliki peran untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat sekitar dimana apoteker melakukan praktek dan pasien dapat berkonsultasi mengenai masalah kesehatan secara langsung.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 tahun 2016 dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan apoteker tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat. Dalam menjalankan tugas pelayanan kefarmasiannya di apotek, apoteker penanggungjawab dapat dibantu oleh apoteker pendamping, serta tenaga teknis kefarmasian (PP. No. 51, 2009).

Menurut Permenkes No.9, 2017, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana-pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tujuan dari apotek yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek

Apoteker dalam melaksanakan praktek kefarmasian sebagai tenaga kefarmasian harus berlandaskan ilmu, hukum, dan etika profesi. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan apotek dikatakan bahwa pelayanan kefarmasian oleh apoteker kini telah berganti orientasi menjadi peningkatan kualitas hidup pasien atau juga disebut *patient oriented*, dalam menjalankan praktek kefarmasian apoteker harus bertanggung jawab dan profesional ketika berinteraksi dengan pasien dalam melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi atau swamedikasi serta

saat dihadapkan dengan masalah-masalah kefarmasian pada *compounding* dan *dispensing*.

Standar kefarmasian bagi pekerjaan kefarmasian di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara langsung dan bertanggungjawab kepada pasien untuk meningkatkan kesejahteraan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis pakai, dan pelayanan kefarmasian klinik. Sementara untuk pelayanan kefarmasian klinik yang dilakukan apoteker meliputi pengkajian resep, dispensing, konseling, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping yang terjadi pada pasien, dan pelayanan kefarmasian di rumah.

Melihat pentingnya peran apoteker dalam kesehatan masyarakat, maka apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang cukup untuk menunjang pelayanan kefarmasiannya. Untuk itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Sumber Rejeki untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 20 November 2021 di Apotek Sumber Rejeki yang berlokasi di Jl. Banteng Blorok No.2, Blitar

dengan pengawasan apt. Shinta Yasmien G., S.Farm. selaku apoteker penanggung jawab Apotek Sumber Rejeki.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Sumber Rejeki bertujuan untuk:

- a. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- b. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- c. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3. Manfaat**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Sumber Rejeki memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional

- e. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.